



SALINAN PUTUSAN

Nomor 668/Pdt.G/2018/PA.Cbd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibadak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Pembatalan Nukah antara :

PENGGUGAT, tempt/tanggal lahir di Padang, 10 September 1972 (Umur 46 tahun), Pekerjaan Perawat, tempat tinggal di Kota Sukabumi; dalam hal ini memberi kuasa kepada N. I. Yeni Iryani. S.H., M.H, Linda Hindriana, S.H, Hikmat Prihadi, S.H, Suhelmiawan, S.H. Para Advokat yang tergabung pada Kantor Hukum N. I. Yeni-Linda & Associates, beralamat kantor di Jalan Veteran I Nomor 22 Kav.3 Kota Sukabumi berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 30 Mei 2018, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

melawan

dr. Azwiruddin Bin Kamaluddin, tempat/tanggal lahir di Padang, 12 Juni 1966 (Umur 52 tahun), Agama Islam, Pekerjaan Dokter, tempat tinggal di Vil Mutiara Lido 2 Blok A Nomor 26, Rt. 004 Rw. 001, Desa Benda, Kecamatan Cicurug, Kabupaten Sukabumi, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

dr. Marina Indriasari, SP.KFR Binti H. Ahmad Soetarjo, tempat/tanggal Lahir di Surabaya, 20 Maret 1974 (Umur 44 tahun), Agama: Islam, Pekerjaan Dokter, tempat tinggal di Villa Mutiara Lido Blok A.1 Nomor 17, Rt.019 Rw.005, Desa Cigombong, Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Kepala Kantor Kementerian Agama Republik Indonesia cq. Kepala kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Jawa Barat cq. Kepala kantor Kementerian Agama Cikarang Kabupaten Bekasi cq. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukatani, beralamat di Jalan Raya Sukatani Nomor 42 Kecamatan Sukatani, Kabupaten Bekasi, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat**;

1.

Pengadilan Agama tersebut;

Hal 1 dari 8 Put.668/Pdt.G/2018/PA-Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 04 Juni 2018 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibadak dengan register perkara Nomor 668/Pdt.G/2018/PA.Cbd tanggal 04 Juni 2018, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat I adalah pasangan suami-isteri yang sah dan telah melangsungkan pernikahan secara Agama Islam pada hari Rabu, tanggal 1 Rajab 1414 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 15 Desember 1993 Masehi, di wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat, sebagaimana tersebut dalam buku Kutipan Akta Nikah, Nomor 401/19/XII/1993, tertanggal 19 Desember 1993, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat;
2. Bahwa setelah menikah (berumah tangga) Penggugat dan Tergugat I hidup rukun, sampai saat ini tidak pernah bercerai dan masih terikat tali perkawinan yang sah. Namun sejak bulan Juni 2015 Tergugat I jarang pulang dengan alasan bisnis. Namun Tergugat I mendapat kabar dari sahabat Penggugat bahwa Penggugat telah menikah dengan wanita lain yang bernama dr. Marina. Karena Tergugat penasaran akhirnya sekitar bulan Maret Tahun 2018, Penggugat 3 kali mendatangi tempat praktek Tergugat I di Cicurug, namun yang ketiga kalinya yang ditemui oleh Penggugat bukanlah Tergugat I akan tetapi Tergugat II. Penggugat kaget dan malah diusir oleh Tergugat II. Pada hari berikutnya Penggugat menemui ketua RT setempat untuk menanyakan status keberadaan/kebersamaan Tergugat I dan Tergugat II yang tinggal di wilayah itu. Ternyata Ketua RT memberi tahu menurut pengakuan Tergugat I dan Tergugat II bahwa mereka adalah pasangan suami isteri yang telah menikah dengan menunjukkan surat nikahnya;

Hal 2 dari 8 hal Put.668/Pdt.G/2018/PA-Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa untuk memenuhi persyaratan pernikahan antara Tergugat I dengan Tergugat II dapat dilangsungkan, ternyata Tergugat I dengan menggunakan identitas palsu, yang mana Tergugat I dalam identitasnya berstatus Jejak dan memakai domisili di Kampung Jagawana RT 001/RW 002 Desa Sukarukun Kecamatan Sukabumi Bekasi. Padahal Tergugat I dalam KTP nya sampai saat ini masih berstatus kawin karena merupakan suami yang sah dari Penggugat;
4. Bahwa dengan memakai identitas palsu dalam melangsungkan pernikahan antara Tergugat I dengan Tergugat II secara Agama Islam pada hari Jum'at tanggal 11 Nopember 2016 dan telah dicatat oleh Pejabat Pencatat Akta Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sukatani, Kabupaten Bekasi, sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 717/83/XI/2016, tertanggal 07 Nopember 2016, tanpa seijin dari Penggugat dan pernikahan tersebut tidak dikehendaki/tidak diijinkan oleh Penggugat;
5. Bahwa pernikahan antara Tergugat I dengan Tergugat II tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari Penggugat baik secara lisan maupun ljin yang sah melalui Pengadilan Agama yang berwenang serta tidak mengikuti tata cara sebagaimana diatur dalam Bab VIII Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
6. Bahwa karena pernikahan antara Tergugat I dan Tergugat II, tidak pernah dikehendaki dan tidak pernah ada ijin dari Penggugat, maka pernikahan Tergugat I dan Tergugat II, tidak mempunyai kekuatan hukum atau batal demi hukum, sehingga kutipan Akta Nikah Nomor 717/83/XI/2016, tertanggal 07 Nopember 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sukatani, Kabupaten Bekasi sebagai Turut Tergugat harus dinyatakan cacat demi hukum, tidak berlaku dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
7. Bahwa karena pernikahan antara Tergugat I dan Tergugat II tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sukatani Kabupaten Bekasi, maka Kepala Kantor Urusan Agama sebagai pejabat dari Kantor Urusan Agama Sukatani Kabupaten Bekasi harus dijadikan pihak sebagai Turut Tergugat;

Hal 3 dari 8 hal Put.668/Pdt.G/2018/PA-Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa dari fakta-fakta tersebut, telah nyata pernikahan antara Tergugat I dengan Tergugat II telah dilaksanakan dan tidak pernah dikehendaki Penggugat dan tanpa ijin dari Penggugat sebagai Istri yang sah, maka perkawinan antara Tergugat I dengan Tergugat II bertentangan dengan ketentuan Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Perkawinan tersebut tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan bertentangan dengan pasal 56 ayat (1), (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam (KHI), sehingga perkawinannya harus dibatalkan sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 71 huruf a Kompilasi Hukum Islam (KHI);

9. Bahwa berdasarkan alasan di atas maka Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan agama Medan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan membatalkan pernikahan tersebut, dan menyatakan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 103/103/II/2015, tanggal 29 Januari 2015, yang dikeluarkan oleh Pemohon tidak berlaku dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

10. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka sangat beralasan dan berdasarkan hukum apabila Penggugat dengan ini memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Cibadak cq. Yth. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili dalam Perkara Gugatan Pembatalan Nikah, agar berkenan kiranya memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;

2. Membatalkan perkawinan Tergugat I (dr. Azwiruddin BIN Kamaluddin) dengan Tergugat II (dr. Marina Indriasari, Sp.KFR Binti H. Ahmad Soetarjo) yang telah dilaksanakan pada pada hari Jum'at tanggal 11 Nopember 2016, dihadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sukatani, Kabupaten Bekasi sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 717/83/XI/2016, tertanggal 07 Nopember 2016, yang

Hal 4 dari 8 hal Put.668/Pdt.G/2018/PA-Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sukatani, Kabupaten Bekasi (Turut Tergugat);

3. Menetapkan dan menyatakan menurut Hukum bahwa Akta Nikah Nomor 717/83/XI/2016, tertanggal 07 Nopember 2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sukatani, Kabupaten Bekasi (Turut Tergugat) adalah cacat hukum dan batal demi hukum serta harus dicoret dari register Akta Nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Sukatani, Kabupaten Bekasi;

4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau Apabila Pengadilan Agama Cibadak Cq Majelis Hakim berpendapat lain, dapat menjatuhkan putusan yang sesuai dengan rasa keadilan;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir di muka sidang, sedang Tergugat I dan Tergugat II serta Turut Tergugat telah dipanggil untuk menghadap kemuka sidang tetapi Tergugat I dan Tergugat II serta Turut Tergugat tidak datang kemuka sidang dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang surat panggilannya (relaas) dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha manasehati Penggugat agar berpikir untuk melanjutkan gugatan pembatalan nikah antara Tergugat I dengan Tergugat II, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya;

Bahwa, oleh karena veskot biaya perkara dari Penggugat telah habis, maka Panitera Pengadilan Agama Cibagak telah mengirimkan surat teguran kepada Penggugat dengan suratnya Nomor W10.A15/1884/HK.05/IX/2018 tanggal 25 September 2018, agar menambah veskot biaya perkaranya sampai dengan batas waktu paling lama satu terhitung sejak tanggal teguran tersebut;

Bahwa, Panitera Pengadilan Agama Cibagak telah pula membuat laporan kepada Majelis Hakim melalui suratnya Nomor 668/Pdt.G/2018 /PA.Cbd tanggal 26 Oktober 2018 yang isinya Penggugat sampai dengan batas waktu yang ditetapkan tidak menambah lagi veskot biaya perkaranya;

Hal 5 dari 8 hal Put.668/Pdt.G/2018/PA-Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena veskot biaya perkara Penggugat telah habis dari Penggugat telah pula diberi teguran secara resmi dan patut berdasarkan surat Panitera Pengadilan Agama Cibadak Nomor 668/Pdt.G/2018 /PA.Cbd tanggal 26 Oktober 2018, akan tetapi Penggugat tetap tidak menambah kekurangan veskot biaya perkaranya, karena itu Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan gugatannya;

Menimbang, bahwa dikarenakan Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan gugatannya, maka Majelis Hakim perlu menetapkan perkara Penggugat tersebut untuk dibatalkan dari pendaftaran dalam register perkara;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku berkaitan dengan perkara ini;

Hal 6 dari 8 hal Put.668/Pdt.G/2018/PA-Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Membatalkan perkara Nomor 668/Pdt.G/2018/PA.Cbd;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibadak untuk mencoret dari daftar perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.811.000 (delapan ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Shafar 1440 Hijriyah, oleh kami Drs. Usman Ali, S.H. yang ditetapkan Ketua Pengadilan Agama Cibadak sebagai Ketua Majelis, Muhammad Nurmadani, S.Ag dan Deni Heriansyah, S.Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Jenal Mutakin, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat.

Ketua Majelis

TTD

Drs. Usman Ali, S.H,

Hakim Anggota,

TTD

Muhammad Nurmadani, S.Ag

Panitera Pengganti

TTD

Jenal Mutakin, S.Ag

Hakim Anggota

TTD

Deni Heriansyah, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|-----------------------------------|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran..... | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan Penggugat..... | Rp. 100.000,- |
| 4. Biaya Panggilan Tergugat | Rp. 620.000,- |

Hal 7 dari 8 hal Put.668/Pdt.G/2018/PA-Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Meterai	Rp.	6.000,-
6. Redaksi	Rp.	5.000
Jumlah	Rp.	811.000,-

----- (delapan ratus sebelas ribu rupiah) -----

Disalin sesyau dengan aslinya

Panitera

Drs. E. Aripudin

Hal 8 dari 8 hal Put.668/Pdt.G/2018/PA-Cbd